



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Curup, 30 April 1972, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.AGM pada tanggal 28 Januari 2020 dan menyampaikan dali-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Bahwa Pemohon Yudha Kustiawan bin Kuslin telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama **Evi Susanti binti Y. Patty** pada tanggal 10 Agustus 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 133/12/VIII/1997 tertanggal 10 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.---Bahwa Pemohon Yudha Kustiawan bin Kuslin dengan istrinya yang bernama **Evi Susanti binti Y. Patty** memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yoga Pratama, lahir pada tanggal 14 Februari 1998

2. Imelda Aprilia,

lahir pada tanggal 28

April 2002,

3. Vio Lika Putri, lahir pada tanggal 22 Maret 2008;

3. Bahwa Pemohon **Yudha Kustiawan bin Kuslin** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama nama **Imelda Aprilia binti Yudha**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 28 April 2002, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan calon suaminya Nama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**, tempat tanggal lahir Sukaraja, 18 Oktober 1999, umur 20 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bengkulu Selatan

4.---Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-29/kua.07.10.01/PW.01/1/2020, tertanggal 24 Januari 2020;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1,5 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan anak Pemohon tersebut telah hamil 8 bulan akibat pergaulannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

9.----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja tani membantu orang tuanya;

11.- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan calon suaminya yang bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** calon suami anak Pemohon bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**, ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak Pemohon serta kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Ketua Majelis menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan calon suaminya yang bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan isterinya serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** ingin segera menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa hubungan percintaan antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** sudah sangat erat keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah dan saat ini **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anaknya bila telah menikah;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk segera menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci atas kemauannya sendiri;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti membantu tetangga yang sedang ada hajatan dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan;
- Bahwa antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan calon suaminya **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** telah dilamar oleh keluarga **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dan rencana pernikahan tersebut telah direstui keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** berstatus perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan**;
- Bahwa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** ingin menikah dengan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa hubungan percintaan antara **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dengan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah sangat erat keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan diluar



nikah dan saat ini **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** benar dalam keadaan hamil 8 bulan;

- Bahwa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang memaksa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** untuk segera menikah dengan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan**;
- Bahwa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** saat ini bekerja membantu orang tuanya bertani dan belum ada pekerjaan tetap namun kedepan ia akan berusaha mencari pekerjaan agar dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan layak;
- Bahwa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan;
- Bahwa antara **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan dan tidak ada pula keberatan masyarakat atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** telah melamar **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari ibu kandung dari anak Pemohon bernama **Evi Susanti binti Y. Patty**, umur 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama slam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa sebagai berikut :

- Bahwa **Evi Susanti binti Y. Patty** adalah isteri Pemohon dan ibu kandung dari **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan**;
- Bahwa **Evi Susanti binti Y. Patty** selakau ibu kandung dari **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** telah lama mengetahui anaknya tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** ingin segera menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan;
- Bahwa hubungan percintaan antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** sudah sangat erat keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah dan saat ini **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dalam keasdaan hamil 8 bulan;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anaknya bila telah menikah;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk segera menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci atas kemauannya sendiri;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti membantu tetangga yang sedang ada

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



hajian dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan;

- Bahwa antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan calon suaminya **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** telah dilamar oleh keluarga **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dan rencana pernikahan tersebut telah direstui keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** berstatus perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **Sukarman bin Ariali**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Sukarman bin Ariali** adalah ayah kandung dari **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** ;

Bahwa **Sukarman** kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** ;

Bahwa benar **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan**, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan keduanya telah terlanjur melakukann hubungan badan diluar nikah dan saat ini anak **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dalam keadaan hamil dan keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;



- Bahwa **Sukarman bin Ariali**, selaku ayah kandung dari **Aldo Octa Rindo bin Sukarman bin Ariali**, telah menasihati **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi karena anak Pemohon **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa **Sukarman bin Ariali** selaku ayah dari **Aldo Octa Rindo bin Sukarman bin Ariali** telah memberi izin kepada anaknya bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** untuk menikah dengan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan**;
- Bahwa **Sukarman bin Ariali** selaku ayah kandung dari **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak pernah memaksa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** maupun **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk segera menikah;
- Bahwa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** belum punya pekerjaan akan tetapi sering membantu orang tua dalam bertani, dan selaku orang tua ia siap untuk mencari pekerjaan untuk putranya **Aldo Octa Rindo** agar dapat menafkahi keluarga dengan layak;
- Bahwa **Aldo Octa Rindo** sudah biasa membantu orang tuanya dan ikut kegiatan kemasyarakatan ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan;
- Bahwa antara **Aldo Octa Rindo** dengan calon isterinya **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada keberatan masyarakat atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga **Aldo Octa Rindo** telah datang melamar **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **Suriti bin Nazirin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Sukaraja,

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Suriti bin Nazirin** adalah ibu kandung dari **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** ;

Bahwa **Suriti bin Nazirin** kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** ;

Bahwa benar **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan**, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan keduanya telah terlanjur melakukann hubungan badan diluar nikah dan saat ini anak **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dalam keadaan hamil dan keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;

- Bahwa **Suriti bin Nazirin**, selaku ibu kandung dari **Aldo Octa Rindo bin Sukarman bin Ariali**, telah menasihati **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi karena anak Pemohon **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah dalam keadaan hamil 8 bulan;

- Bahwa **Suriti bin Nazirin** selaku ibu dari **Aldo Octa Rindo bin Sukarman bin Ariali** telah memberi izin kepada anaknya bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** untuk menikah dengan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan**;

- Bahwa **Suriti bin Nazirin** tidak pernah memaksa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** maupun **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk segera menikah;

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** belum punya pekerjaan akan tetapi sering membantu orang tua dalam bertani, dan selaku orang tua ia siap untuk mencari pekerjaan untuk putranya **Aldo Octa Rindo** agar dapat menafkahi keluarga dengan layak;
- Bahwa **Aldo Octa Rindo** sudah biasa membantu orang tuanya dan ikut kegiatan kemasyarakatan ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan;
- Bahwa antara **Aldo Octa Rindo** dengan calon isterinya **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada keberatan masyarakat atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga **Aldo Octa Rindo** telah datang melamar **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

A. Bukti Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 170903004720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26 Januari 2013 (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yudha Kustiawan Nomor 1709031108100059 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 November 2012 (P.2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 133/12/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10 Agustus 1997 (P.3);

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Juni 2002 (P4)

5.-----

Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Kelapa dengan Nomor B-29/kua.07.10.01/PW.01/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 (P.5);

B. Saksi-Saksi:

1. **Alexsander Jumasrade bin Aldono** umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan buruh bangunan, beralamat di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Yudha Kustiawan bin Kuslin dan** anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** telah lama menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** saksi tahu karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur untuk menikah;



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** ingin menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** karena sudah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;
 - Bahwa saksi mengetahui antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya;
 - Bahwa saksi mengetahui **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga calon suami dari **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** telah melamar dirinya dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
2. **Reza Medi Harnas bin Roniman Aripin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karayawan PT Kharisma Utama, bertenpat tinggal di Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Yudha Kustiawan bin Kuslin dan** anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** telah lama menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** saksi tahu karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** ingin menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** karena sudah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak ada

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga calon suami dari **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** telah melamar dirinya dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan seorang laki-laki bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 8 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** yang baru berusia 17 tahun 8 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, antara keduanya tidak ada halangan menikah serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon dan isterinya telah memberi izin kepada **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk segera menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan calon suaminya yang bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Majelis menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** ingin segera menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** karena cinta, sudah berpacaran sejak 21 tahun 6 bulan yang lalu, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan calon suaminya yang bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.5) yang telah dinastegel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Alexsander Jumasrade bin Aldono dan Reza Medi Harnas bin Roniman Aripin**, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 61 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 sd 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Yudha Kustiawan** sebagai kepala keluarga **Evi Susanti** sebagai isteri dan **Imelda Aprilia** sebagai anak kandung Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Majelis Hakim menilai bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3 dan P.4) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang perempuan bernama **Evi Susanti binti Patty** pada tanggal 10 Agustus 1997 dan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** pada tanggal 28 April 2002 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara yang isinya telah menolak maksud Pemohon mau menikahkan anaknya bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk menikah dengan **Aldo Octa Rindo**

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sukarman karena saat ini **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** belum mencapai 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya tersebut dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kedlapa, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur. Majelis Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya bukti P.5 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa karena umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk menikah;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah berpacaran dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** maupun **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** untuk segera menikah, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan isterinya **Evi Susanti binti Y. Patty** , dan saat perkara ini diajukan baru berusia 17 tahun 8 bulan;
2. Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** karena sudah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan keduanya telah terlanjur berhubungan badan diluar nikah sehingga anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan;
3. Bahwa antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;
4. Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** berstatus perawan/gadis dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah, memasak,

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



mencuci, dan mengasuh serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan ;

6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Hadi Paryono bin Sapuandi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** saat ini baru berusia umur 17 tahun 8 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** dan sudah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** secara langsung dalam persidangan bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** karena sudah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu hubungan keduanya sudah sangat erat karena kedua orang tua kedua belah pihak khawatir kalau anak tersebut tidak segera nikahkan akan terjadi pelanggaran agama dan adat setempat karena keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Imelda Aprilia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Yudha Kustiawan dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** telah sedemikian erat. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** saat ini berstatus gadis dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Hadi Paryono bin Sapuandi** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** secara langsung dalam persidangan bahwa **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Majelis Hakim berpendapat **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** meskipun baru berusia 17 tahun 8 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**. Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** benar-benar telah mencintai **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Imelda Aprilia binti Yudha Kustiawan** untuk menikah dengan **Aldo Octa Rindo bin Sukarman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai

Halaman 27 dari 26 halaman Penetapan Nomo 32/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
dto

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,
dto

H

Narusni, B.A.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp	140.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).